



Pengawasan dan Penindakan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dana Masyarakat yang Disimpan Di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Kamaluddin Pane
Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar

kamal_pane@yahoo.ca

Abstract. The activities of the Saving Loan Cooperative (KSP) into a special phenomenon for the past two years, the cause is a loss of Community Fund are fantastic. This is becoming a lot of questions of the extent of security and a protection of Community funds that are deposited in the Institution the cooperative store, on this issue ultimately had to be returned to the proportion of the legislation and regulations, containing the entire activities of the Saving Loan Cooperative (KSP) as part of one of the forms of community economy activities which many popular varieties. As for the related legislation implementation activities KSP is Act Number 25 Of 1992 about cooperation, Act number 1 of 2013 About microfinance institutions, and regulation of the financial services authority (POJK) and ministerial regulation Cooperatives And Small And Medium Enterprises (KUKM). The method used in this research is the juridical normative or legal research methods, that is a method by means of data collection based on the study of librarianship (library research) that is by way of examining data in the form of rules and Legislation, and the data that is retrieved by accessing the internet related to this research. The study was done with that data, so it can be compare to unknown picture of efforts to answer to the problems of the legal protection of the community's funds deposited in the Cooperative Institutions. Based on Act Number 25 year 1992 About Cooperative then convened a Community Fund activities by Cooperative Loan (KSP) is done to a limited extent. But the fact is, a lot of problematic cooperative of loan have done activities gather funds widely. In addition, according to the law number 1 Year 2013 about microfinance institutions, then should all activities KSP compulsory license, the construction and supervision of the financial services authority (OJK). And that became a problem as long as it is stored in Community Fund Cooperative Institutions (KSP) do not have a guarantor of Deposits.

Keywords: legal protection, Cooperative Loan, the financial services authority, the institution of Micro finance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki karakter gotong royong dan saling membantu sesama masyarakat. Tetapi pada akhirnya, kegiatan KSP telah menimbulkan permasalahan hukum, dengan fenomena hilangnya dana masyarakat yang berjumlah fantastis pada dua tahun belakangan ini. Tidak pandang bulu, koperasi yang dibentuk oleh masyarakat bawah, hingga koperasi yang dibentuk masyarakat berpendidikan, semuanya berpotensi melakukan penyelewengan. Lembaga Tinggi Negara yang memiliki pengalaman penyimpangan tersebut adalah Lembaga Koperasi Konstitusi yang didirikan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) di tahun 2005 yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi Konstitusi pernah mengalami penyimpangan dengan hilangnya dana masyarakat yang

menyimpan uang pada Lembaga Koperasi Konstitusi yang mencapai Rp 3.800.000.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).¹

Tahun 2017 terjadi hal yang paling fenomenal yaitu hilangnya dana masyarakat yang disimpan dalam Lembaga Koperasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group yang beroperasi di Kota Depok dengan hilangnya dana masyarakat yang mencapai Rp 4.000.000.000.000 (empat trilyun rupiah).² Masih di tahun yang sama, masyarakat dikejutkan dengan adanya kasus Koperasi Cipaganti di Kota Bandung yang melakukan kegiatan simpan pinjam maupun investasi, diperkirakan dana masyarakat yang hilang diatas Rp 3.000.000.000.000 (tiga trilyun rupiah).³

Dengan rentang waktu antara tahun 1992 setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sampai dengan tahun 2017, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (KUKM) Republik Indonesia diantaranya :

1. Peraturan Menteri KUKM Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Oleh Koperasi.
2. Peraturan Menteri KUKM Nomor 351 Tahun 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP).
3. Peraturan Menteri KUKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
4. Peraturan Menteri KUKM Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan atas 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
5. Peraturan Menteri KUKM Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 Tentang "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam".

Peraturan diatas dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk mengantisipasi adanya penyelewengan, maupun pengetatan dan pengendalian dana pada koperasi. Peraturan menteri ini mengupayakan prinsip kehati-hatian dalam sistem Koperasi Simpan Pinjam. Walaupun pada akhirnya, karena tidak adanya pertanggungjawaban yang nyata dalam kelembagaan keuangan Koperasi Simpan Pinjam, seperti adanya LPS dalam sistem perbankan, maupun pengawasan rutin dengan sarat sarat yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem hukum perbankan, maka masalah penyelewengan dalam dana yang disimpan di Koperasi, tetap tidak dapat diatasi.

Meminimalkan resiko atas LKM dan lembaga yang dipersamakan sejenisnya, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang salah satu hal pokok yang disebutkan dalam Undang-Undang ini adalah adanya perlindungan terhadap dana masyarakat yang disimpan dalam lembaga koperasi yang dianggap sebagai salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, selanjutnya dapat dirumuskan pembahasan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) sehingga dapat menghimpun dana masyarakat secara luas?
2. Bagaimana kewenangan pengawasan dan penindakan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga koperasi yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat luas ?
3. Bagaimana sistem hukum dan peraturan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam melakukan pengawasan, penjaminan atas dana yang disimpan di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut.

¹ [Http : // Www. Hukumonline. Com / Berita / Baca / Lt 520c477409308/Cegah-Penyimpangan-Koperasi-Konstitusi-Perkuat-Pengawasan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt-520c477409308/cegah-penyimpangan-koperasi-konstitusi-perkuat-pengawasan) Diakses Terakhir Pada Tanggal 2 Februari 2018, Pukul 22.00 Wib.

²<https://news.detik.com/berita/d-3428257/begini-modus-nuryanto-dalam-penipuan-investasi-pandawa-group> Diakses Terakhir Pada Tanggal 3 Februari 2018, Pukul 23.00 Wib.

³[https : // Finance. Detik. Com / Bursa-Dan-Valas / D-2617714 / Masih-Amankah- Berinvestasi Di Koperasi](https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2617714/masih-amankah-berinvestasi-di-koperasi) Diakses Terakhir Pada Tanggal 3 Februari 2018, Pukul 24.00. Wib.

- 1 Untuk mengetahui dasar hukum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) sehingga dapat menghimpun dana dari masyarakat secara luas.
- 2 Untuk mengetahui kewenangan dan pengawasan dan penindakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpan Pinjam.
- 3 Untuk mengetahui sistem hukum maupun peraturan di Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam melakukan pengawasan, termasuk melakukan penjaminan atas dana yang dikelola oleh koperasi.

KERANGKA TEORI

Setiap adanya penelitian pastilah menggunakan teori dan kerangka penelitian hukum, kerangka daripada Penelitian ini dengan menggunakan kerangka teori perlindungan hukum. Negara sebuah entitas yang didalamnya terdapat kekuasaan, hukum, maupun aturan hukumlah memberikan rasa aman, kepastian hukum, perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat dengan tanpa pengecualian. Perbuatan seseorang tidak dibenarkan merugikan pihak lain. Menurut John Locke, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak hak masyarakat lainnya. Negara menurutnya negara harus memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴ Aspek dan kodrat kebebasan individu tidaklah dibantah, namun kebebasan tersebut harus berlandaskan kepada azas perlindungan hak orang lain. Bahkan ratusan tahun silam, *Bill Of Rights Inggris tahun 1689*, Konstitusi Negara-Negara Bagian Amerika, *Declaration Des Deroits De l'homme Et Du Citoyen* Perancis dan Undang-Undang Dasar Perancis Tahun 1789 telah menegaskan poin penting yang salah satunya bahwa penguasa berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mengambil keputusan-keputusan tentang hak-hak masyarakat menurut Undang-Undang yang tetap.⁵

Fakta fakta yang selama ini, terlihat Pemerintah tidak dapat berbuat banyak atas kerugian yang dialami oleh masyarakat. Dalam teori perlindungan hukum, setidaknya hukum wajib memiliki aspek pencegahan (perlindungan hukum preventif) dan ada aspek penindakan (perlindungan hukum represif). Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan bersikap hati-hati, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁶ Menurut Van Averdorn tujuan hukum itu mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta, dan sebagainya terhadap yang merugikannya.⁷ Selain itu Jhon Boatright dan Manuel Velasquez, sebagaimana dikutip oleh Agus Yahya Hernoko adanya keadilan kompensatoris (*Compensatory Justice*) menyangkut kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, seseorang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁸ Sehingga dana masyarakat tersebut tidaklah adil secara semena-mena menguap secara tidak jelas. Menurut Soeipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya.⁹

Menurut Jhon Austin diantara unsur terpenting dalam hukum terdapat unsur sanksi dan kewajiban. Dalam hal ini, hukum sebagai perintah hukum dalam masyarakat adalah perintah umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, yakni otoritas politik yang paling tinggi (*the*

⁴ JH Sinaulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Jurnal IDEAS Pendidikan, Sosial Dan Budaya Volume IV Nomor 01 Februari 2018 Halaman 80, Diakses Pada Tanggal 9 Februari 2018 Pukul 20.00

⁵ CST Kansil dan ST Kansil, *Sejarah Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2016) Hal. 37-38.

⁶ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan hukum bagi rakyat indonesai, Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkaran Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987). Hal 29.

⁷ Syamsul Arifin, Zaini Munawir dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2015) Hal. 7

⁸ Agus Yahya Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015 Hal. 50

⁹ [Http:// Raypratama. Blogspot.Co.Id /2015/04/Teori-Perlindungan-Hukum.Html](http://Raypratama.Blogspot.Co.Id/2015/04/Teori-Perlindungan-Hukum.Html) Diakses Tanggal 9 Februari 2018, Pukul 15.15 Wib.

supreme political authority), yang berfungsi mengatur perilaku anggota masyarakat.¹⁰ Hukum yang tegas, tidak mengambang, dan memberikan jaminan pasti akan perlindungan dana masyarakat yang disimpan di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam, barulah dapat disebut hukum tersebut bahwa pemerintah sebagai penguasa yang memberi perintah memberi jaminan pasti dalam perlindungan dana masyarakat yang disimpan di lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Legalitas Menghimpun Dana Masyarakat Diluar Anggota Koperasi Maupun Anggota Koperasi Oleh Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

1. Kilas Balik Koperasi Simpan Pinjam Dalam Dinamika Ekonomi Indonesia
 - a. Tanggal 7 April 1915 diberlakukan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915 (*Verordening op de Cooperatieve Vereeniging*) yang berlaku baik bagi penduduk Eropa, Timur Asing maupun pribumi. Pendirian koperasi menjadi sulit untuk dapat dipenuhi oleh rakyat Indonesia, karena:¹¹
 1. Akte pendirian harus dibuat dengan perantaraan notaris yang tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit
 2. Biaya materai sekurang-kurangnya 50 gulden
 3. Hak atas tanah harus diatur menurut aturan hukum Eropa
 - b. Tahun 1927 Pemerintah kolonial belanda mengeluarkan Ordonansi Perkumpulan Koperasi Bumiputera. Ordonansi ini dapat disebut lebih maju, karena telah secara tegas menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang indonesia, sehingga akte pendirian tidak diperiksa dan disetujui oleh Gubernur Jenderal belanda, melainkan oleh Jawatan "Penasehat Urusan Perkreditan Rakyat dan Koperasi".¹²
 - c. Tahun 1958, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No 79 Tahun 1958 Tentang Perkoperasian. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 yang tidak sempat dijalankan. Seterusnya dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok - Pokok Perkoperasian.
 - d. Tahun 1992 Lahir Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Seluruh Undang – Undang ini menyatakan adanya kegiatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai bagian dari kegiatan Koperasi.
2. Landasan Hukum Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
 - a. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Merupakan landasan hukum pelaksanaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pasal tersebut berbunyi:

"Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk": a.anggota Koperasi yang bersangkutan; b.Koperasi lain dan/atau anggotanya.¹³
 - b. Pasal 20 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) 19/PER/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi :¹⁴

"KSP dan USP Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, dalam 2 (dua) bentuk, yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka"
 - c. Pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (KUKM) Nomor 2/PER/M.KUKM/II/2017 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri KUKM Nomor

¹⁰ https://Artnur.Wordpress.Com_/2010_/03/13/_Positivisme-Hukum-John-Austin-1790-1859/ Diakses Tanggal 2 Maret 2018, Pukul 17.35 Wib.

¹¹ Soeharto Djojosoempeno, *Pola Koperasi Indonesia dan Perkembangannya*, (Jogja : Sinar Asia, 1964), hal 48

¹² *Ibid*, Hal: 5

¹³ Pada halaman penjelasan Pasal 44 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa pengertian poin "b" adalah sepanjang ada kerjasama antar koperasi maka dapat dilakukan kegiatan menghimpun dana dari anggota koperasi yang berbeda

¹⁴ Pasal 20 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (KUKM) Nomor 19 Tahun 2008.

15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh Koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi:

- a. menghimpun simpanan berjangka dan tabungan koperasi dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya;
- b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya; dan
- c. dalam kegiatan usaha simpan pinjam wajib mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.

3. Organisasi Dan Tata Kerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Perangkat organisasi dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tidaklah berbeda dari bentuk Koperasi lainnya. Gambaran organisasi dan Tata Kerja terlihat dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Pasal 6 menyatakan:

(1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.

(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Selanjutnya diperjelas dalam pasal 21 dan 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sebagaimana disebutkan Tentang Badan Tertinggi dalam pengambil keputusan sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 : Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Rapat anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi, termasuk memutuskan hal – hal terkait dengan arah kebijakan usaha koperasi, pengembangan, evaluasi dan segala hal yang terkait dengan koperasi, berikut ini dari Pasal 22 :

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Jadi pada dasarnya kegiatan KSP diperuntukkan kepada para anggota KSP, disertai dengan adanya pemberlakuan prinsip kehati hatian dalam pemberian pinjaman.

4. Dasar Hukum Menghimpun Dana Terhadap Anggota Dan Bukan Anggota Koperasi.

Mengacu kepada Pasal 44 Undang Undang Nomor Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Tentang Perkoperasian, maka kegiatan menghimpun dana masyarakat dapat dilakukan terhadap anggota koperasi yang bersangkutan dan atau terhadap koperasi lain atau anggotanya. Terhadap koperasi lain yang dimaksud manakala ada kerjasama diantara koperasi tersebut. Sebagaimana terlihat dari Pasal 44 ayat (1) sebagai berikut:

“Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari untuk” :

- a. Anggota koperasi yang bersangkutan
- b. Koperasi lain dan / atau anggotanya

Kegiatan menghimpun dana tersebut tidak bebas berlaku kepada siapa saja, hanya diperbolehkan kepada anggota koperasi dan koperasi yang bekerjasama. Terjadi perbedaan pandangan hukum saat Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam (KSP) oleh Koperasi. Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 menyatakan “Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya”.

5. Perlindungan Hukum terhadap Dana Masyarakat yang dihimpun oleh Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berdasarkan Undang Undang dan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).

Sejauh ini perlindungan dana masyarakat yang disimpan didalam lembaga koperasi tidak mendapatkan kepastian secara hukum. Yang ada hanya upaya pencegahan oleh peraturan Menteri koperasi usaha kecil dan menengah. Peraturan Menteri UKM memberi rambu rambu untuk lebih waspada, berhati-hati, mengelola dana yang disimpan dalam koperasi simpan pinjam. Di beberapa penjelasan pasal dalam peraturan KUKM ini bisa memberikan penjelasan dan gambaran akan upaya perlindungan, walau terlihat sangat sumir.

a. Berdasarkan Undang Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 hanya memberikan rambu rambu untuk tidak terjadinya penyelewengan atas dana KSP. Perlindungan pasti sebagaimana yang terdapat ada

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di sektor Perbankan, tidak akan ditemukan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Berikut dapat dilihat dari beberapa Pasal dibawah ini, yaitu pasal 25, dan 34:¹⁵

Pasal 25

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

Pasal 34

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

- b. Berdasarkan Peraturan Menteri KUKM Nomor 2/PER/M.KUKM/II/2017 Perubahan atas Peraturan Menteri KUKM Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Pasal 30 Peraturan Menteri KUKM Nomor 2/PER/M.KUKM/II/2017 Perubahan atas Peraturan Menteri KUKM Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, tidak memberikan perlindungan pasti. Lebih cenderung terlihat sebagai upaya pencegahan:¹⁶

Pasal 30

“Pengurus KSP/USP koperasi wajib menyelenggarakan pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan”.

Pasal 31 Ayat (1 dan 2)

1. Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam merupakan penilaian kinerja yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi.
 2. Penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.
 - b. KSP dan USP Primer/Skunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Propinsi dilakukan oleh Gubernur.
 - c. KSP dan USP Koperasi Primer/Skunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Propinsi dilakukan oleh Deputy bidang Pengawasan.
 3. Penilaian Kesehatan setiap kantor Cabang dilakukan oleh Bupati/ Walikota.
- c. Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Poin III Tentang Pengelolaan Poin D.
- d. Apabila pengelola tersebut adalah perorangan, maka pengelola tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yaitu:
 - 1) tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan;
 - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 3) mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam;

- d. Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perlindungan dana masyarakat yang disimpan di Lembaga Koperasi Simpan pinjam (KSP). Undang-Undang ini telah memerintahkan pembentukan Lem baga

¹⁵ Pasal 20, 25 dan 34 Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹⁶ Pasal 30 Peraturan Menteri KUKM Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri KUKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Penjamin Simpanan (LPS) untuk kegiatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Perintah tersebut terdapat pada pasal 19.¹⁷

1. Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM.
2. Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada kenyataannya LPS pada sektor LKM ini belum ada yang terbentuk, walaupun pada dasarnya Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan perencanaan pengendalian pembangunan, sistem administrasi dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya dan lembaga strategis.¹⁸

e. Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memberikan penjaminan atas dana masyarakat yang disimpan di lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP). OJK hanya mengeluarkan perangkat peraturan pendirian, pelaksanaan, pengawasan dan penindakan KSP ataupun LKM. Dengan aturan yang dibuat oleh OJK menyelamatkan dana masyarakat yang disimpan di Lembaga Koperasi (KSP). Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha dan kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), bagian kedua Tentang Perizinan, Pasal 5 (Ayat 2) menyebutkan secara tegas:¹⁹ “Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK”. Syarat – syarat yang telah ditetapkan OJK menjadi sistem yang sedemikian detail dan lebih memberikan jaminan atas penyelenggaraan kegiatan KSP atau LKM.

f. Ketidadaan Penjaminan Secara Pasti Atas Dana masyarakat yang disimpan di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Dana masyarakat yang disimpan di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tidak memiliki penjaminan secara pasti. Kedudukan Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menjadi bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki kedudukan hukum sebagai Lembaga Keuangan Non Bank berlandaskan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang berfungsi menghimpun dan mendistribusikan dana tersebut dari dan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pengertian LKM sebagai lembaga keuangan tercatat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:²⁰

“Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang selanjutnya disebut LKM adalah Lembaga Keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata – mata mencari keuntungan”.

Diberlakukannya Undang Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengamankan perizinan, pengawasan dan penindakan LKM menjadi beralih kepada OJK.

Pengawasan dan Penindakan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Koperasi yang Menghimpun Dana Masyarakat.

1. Kewenangan Pengawasan dan Penindakan Oleh Bank Indonesia (BI).

Bank Indonesia atau Bank Central memiliki kewenangan penuh terhadap penindakan, pengaturan pengendalian kegiatan sektor keuangan dan secara khusus mengatur dan seluruh perizinan, pengawasan, penindakan sektor keuangan dan perbankan ataupun terkait dengan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat. Kewenangan tersebut terlihat dari Pada Pasal 16 (Ayat 1, 2, dan 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi:

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai umum atau bank perkreditian

¹⁷ Pasal 19 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro LKM)

¹⁸ Deddy Supriadi Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) Hal. 11.

¹⁹ Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

rakyat dari pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang – undang tersendiri”.

Dan ancaman pidana terdapat pada pasal 46, bagi siapa saja yang melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan pada pasal 16 dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya dipenjara 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

2. Kewenangan Penindakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kegiatan sektor keuangan, termasuk perizinan, pembinaan dan penindakan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk memutuskan Peraturan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kewenangan tersebut terlihat jelas pada Pasal 28:

“Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi”:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pihak OJK telah menutup beberapa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menimbulkan permasalahan hukum. OJK menganggap bahwa penutupan Lembaga KSP yang tidak memiliki izin OJK tidak dapat ditindak langsung. OJK menganggap masalah ini menjadi delik aduan. Terlebih dahulu ada pengadu yang merasa keberatan ataupun dirugikan oleh LKM, baru kemudian ada penindakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²¹

Menurut Afifi Alfarisi selaku Kepala Sub Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor 5 Sumatera Bagian Utara, pihaknya hanya dapat melakukan penindakan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pihaknya melalui bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen selalu menghimbau dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum agar masyarakat dapat menggunakan lembaga keuangan yang berijin, legal, dan logis untuk menghindari adanya resiko.²²

Pengawasan dan Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam Oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).

a. Tugas pokok dan fungsi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) adalah hulu dari seluruh kegiatan Koperasi Simpan Pinjam ataupun Unit Simpan Pinjam. Sebagai lembaga pemerintah uang khusus membidangi Koperasi secara keseluruhan, kementerian ini didukung dengan jajarannya ditingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota setingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pengawasan merupakan bagian atau sub sistem manajemen organisasi KSP/USP yang mutlak dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan atau menjamin suatu tugas pekerjaan mencapai sasaran.²³

Menteri KUKM atau melalui perangkatnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditingkat Propinsi dan Kabupaten Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Koperasi secara umum termasuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan setiap jenjang dari Kedinasan di tingkat Propinsi ataupun Kabupaten/Kota memiliki bagian khusus dalam hal pembinaan dan pengawasan. Menteri KUKM melalui mengeluarkan peraturan Deputi Bidang Pengawasan mengeluarkan peraturan nomor 02/Per/Dep.6/IV/2017 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Koperasi. Sebelumnya Menteri KUKM juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri KUKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

²¹<https://www.radioidola.com/2017/0jk-silakan-masyarakat-melapor-jika-ditawari-investasi-bodong/> Diakses Tanggal 20 Mei 2018, Pukul 20.30 Wib.

²² Wawancara Peneliti Dengan Afifi Alfarisi Pada Tanggal 13 Juli 2018 Melalui Telepon.

²³ Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Direktorat Jenderal Fasilitas Pembiayaan Dan Simpan Pinjam Tahun 1999/2000, *Modul Dan Sistem Transplantasi Manajemen Dalam Lembaga Keuangan Masyarakat* (2000) Hal. 7

Sebagai lembaga pemerintahan yang khusus membidangi perkoperasian, Menteri KUKM menjadi induk dari segala kegiatan perkoperasian, yang terdiri dari mekanisme pendirian koperasi, pembinaan, pengawasan dan penindakan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Menteri Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Menteri Negara pasal 552, 553 dan 554:

“Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.

- b. Dualisme Koperasi yang berada pada dua pintu, yaitu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dualisme dalam penanganan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjadi tidak terhindarkan. Disatu sisi, lembaga ini memiliki induk kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam hal proses perizinan kelembagaan, pengawasan dan pembinaan, penindakan dan pembubaran dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Tetapi disisi lain, dengan lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang mengamanahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga yang menangani Industri keuangan Perbankan dan Industri Keuangan Non Perbankan, telah pula menggolongkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bersama dengan lembaga lainnya yang mempunyai persamaan kegiatan. Faktanya seperti yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, OJK sekalipun telah mendapatkan amanah dalam penindakan LKM, tetapi tidak dapat berbuat banyak karena KSP yang berjumlah ribuan lembaga sampai saat ini tetap tidak mengurus perizinan kelembagaan kepada OJK. Menurut Deputy Direktur Kebijakan Penyidikan OJK Regional VI, I Ketut Widiana, dalam undang-undang koperasi, tidak ada yang pidana atau hanya sebatas pembinaan. Jika ada investasi berkedok koperasi dan menipu nasabahnya, yang dilanggar itu undang-undang koperasi bukan undang-undang OJK, jadi sulit menjeratnya. Yang sangat mendesak saat ini adalah adanya perubahan Undang-Undang yang lebih tegas.²⁴ Kegiatan yang dilakukan menyerupai money game dan skema ponzi yang dijalankan sangat beresiko menyebabkan terjadinya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat yang diinvestasikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kegiatan menghimpun dana masyarakat secara luas oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kegiatan menghimpun dana hanya dibenarkan oleh Undang-Undang terhadap “Anggota Koperasi” dan Anggota Koperasi lainnya. Mulai terjadi bias ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 maupun Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) yang memperluas kegiatan menghimpun dana dari Calon Anggota. Frasa “calon anggota” menjadi bermakna luas yang dimanfaatkan menghimpun dana tersebut dengan tanpa batas atau masyarakat umum.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI) melarang seluruh kegiatan yang terkait dengan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tegas menyatakan bahwa seluruh kegiatan menghimpun dana oleh Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) wajib mendapat Ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KSP atau USP yang masih beroperasi tanpa Ijin OJK merupakan kegiatan melanggar Undang-Undang. Dalam hal ini terdapat dualisme Hukum atas kegiatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), satu sisi Koperasi bernaung dibawah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan pada sisi lainnya kegiatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berada dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Payung Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

²⁴ <http://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Ojk-Uu-Koperasi-Tidak-Memberikan-Efek-Jera-Pelaku>
Diakses Terakhir Tanggal 29 Mei 2018, Pukul 10.35 Wib.

Faktanya OJK sulit menindak KSP yang tidak terdaftar di OJK karena alasan bahwa KSP tersebut bernaung dibawah Undang-Undang Koperasi.

3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) memiliki sistem Internal yaitu Peraturan Menteri KUKM yang langsung melakukan pembinaan melalui perangkat Kementerian disetiap Propinsi dan Kabupaten/Kota. Perangkat yang melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Pembinaan dan Pengawasan KSP yang memiliki kawasan kerja lintasan Propinsi dilakukan oleh Deputi Pengawasan Menteri KUKM, Pembinaan dan Pengawasan KSP yang memiliki kawasan kerja lintasan Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi dilakukan oleh Gubernur, dan Pembinaan dan Pengawasan KSP yang memiliki kawasan kerja dalam satu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota. Seluruh perangkat Peraturan Menteri KUKM tidak dapat memberikan penjaminan atas dana masyarakat yang disimpan di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Perangkat ini lebih menekankan aspek kepada penindakan administrasi lembaga KSP, dan penindakan aspek pidana umum kepada para pengurus.

Saran

1. Peneliti menyarankan agar kegiatan menghimpun dana masyarakat oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) mengacu kepada Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 yang dilakukan kepada Anggota Koperasi. Seluruh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) maupun Peraturan Pemerintah (PP) yang memberi peluang menghimpun dana tersebut secara luas melalui calon anggota harus segera dicabut, dan dikembalikan kepada Undang-Undang Koperasi. Pembatasan ini dimaksudkan agar dapat meminimalisasi resiko kerugian terhadap masyarakat luas.
2. Peneliti menyarankan agar Legalisasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) sejak kewenangan Pendirian, Pengawasan sampai Pembinaan dan Penindakan sepenuhnya berada pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu Undang – Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 harus segera diperbaiki karena tidak lagi memadai menghadapi perkembangan perekonomian saat ini. Dengan perubahan seperti ini, yang berarti Kegiatan Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) tidak lagi berada dibawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) beserta jajarannya di Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dan/atau Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Peneliti menyarankan agar seluruh dana masyarakat yang disimpan di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dijamin oleh satu Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khusus Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pembinaan dan Pengawasan haruslah sepenuhnya berada pada satu pintu kelembagaan yaitu lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini tidak lagi bisa memaksakan sistem pengawasan KSP kepada Kementerian KUKM beserta jajarannya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Propinsi dan Kabupaten/Kota, karena KSP adalah kegiatan sektor keuangan murni.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Syamsul, Zaini Munawir dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media, 2015
- Supriadi, Deddy Bratakusumah, dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Direktorat Jenderal Fasilitas Pembiayaan Dan Simpan Pinjam Tahun 1999/2000, *Modul Dan Sistem Transpalantasi Manajemen Dalam Lembaga Keuangan Masyarakat* (2000)
- Djojosoepeno, Soeharto, *Pola Koperasi Indonesia dan Perkembangannya*, Jogja : Sinar Asia, 1964.
- Hadjon, M. Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesai, Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkaran Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, :1987
- Hernoko, Agus. Yahya, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Kansil, CST dan ST Kansil, *Sejarah Hukum di Indonesia*, Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2016.
- Sinaulan, JH, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Jurnal IDEAS Pendidikan, Sosial Dan Budaya Volume IV Nomor 01 Februari 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro LKM)

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (KUKM) Nomor 19 Tahun 2008.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Internet

[Http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520c477409308/cegah-penyimpangan-koperasi-konstitusi-perkuat-pengawasan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520c477409308/cegah-penyimpangan-koperasi-konstitusi-perkuat-pengawasan) Diakses Terakhir Pada Tanggal 2 Februari 2018, Pukul 22.00 Wib.

<https://news.detik.com/berita/d-3428257/begini-modus-nuryanto-dalam-penipuan-investasi-pandawa-group> Diakses Terakhir Pada Tanggal 3 Februari 2018, Pukul 23.00 Wib.

<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2617714/masih-amankah-berinvestasi-di-koperasi> Diakses Terakhir Pada Tanggal 3 Februari 2018, Pukul 24.00. Wib.

[Http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html](http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html) Diakses Tanggal 9 Februari 2018, Pukul 15.15 Wib.

<https://artnur.wordpress.com/2010/03/13/positivisme-hukum-john-austin-1790-1859/> Diakses Tanggal 2 Maret 2018, Pukul 17.35 Wib.

<https://www.radioidola.com/2017/0jk-silakan-masyarakat-melapor-jika-ditawari-investasi-bodong/> Diakses Tanggal 20 Mei 2018, Pukul 20.30 Wib.